PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola No. 4A. Kelurahan Sungai Pinang Luar. Kecamatan Samarinda Koto Telepon/ Faks (0541) 742468 Telepon Pengaduan. 082252656265 Kode Pos 76123 Laman https://disdik.samanndakota.go.id Pos-el disdik.samanndakota@amail.com

BARU

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA NOMOR: 421.10/1534/100.01/2023

## TENTANG IZIN OPERASIONAL

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PAUD (TK) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksarakan Menimbang a fungsinya, Surat permohonan izin, Penyelenggaraan TK AS SA'DIAH I dari Nimk b

Enggaryati, S.Pd Selaku Kepala Sekolah Nomor 841 1/89/KKP-TK/160 01

Tanggal 17 Oktober 2022,

Berdasarkan surat Rekomendasi dari Pengawas Nomor TK/100.01 Tanggal 17 Oktober 2022 tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin operasional TK SA'DIAH ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya

#### Mengingat

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan, 1.
- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi 3. Daerah,
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah 4 sebagai salah satu penjabaran dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7 Peraturan Daerah Kota Samarında Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan,
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 8 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar 9 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini,
- Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang 11 Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah,
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang 12 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
- Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan 13 Organisasi, Tata kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian tugas Pemerintah Kota,
- Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 14 2021 Tentang Surat Edaran Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;

- 16. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif,
- Instruksi Wali Kota Samarında Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Perpanjangan Izin Operasional

## MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu

Memberikan Perpanjangan Izm Operasional Kepada

TK As Sa diah I Nama Lembaga

Taman Kanak-kanak (TK) Jenis Program

2002 Lahun Berdiri 00.005.0 NIS

002 64 72 050 008 004 NSS 3103220040278 NIB 30405932 NPSN

B Akreditasi

Ninik Enggaryati, S Pd Kepala Sekolah

Yayasan PENDIDIKAN ISLAM ICHWANUTTAQWA Yayasan

Achmad Abid, SH Akta Notaris

Nomor 2 Tanggal 07 Juli 2008

Jl Ir H Juanda Gg Tridaya No 63 Kel Air Putih Alamat Lembaga

Kec Samarında Ulu HP 081352011655

TK AS SA'DIAH 1 Samarında diperkenankan menerima siswa baru Kedua

Pendidikan Anak Usia Dini

Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK AS SA DIAH 1 dalam Ketiga

pengelolaannya harus tunduk, patuh kepada ketentuan dan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku

Dalam kegiatan Operasional lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya Keempat

harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak menuntut insentif dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda sampai diprogramkan oleh

Pemerintah.

Pemegang izin ini wajib mengisi DAPODIK dan mengirimkan laporan secara Kelima

berkala menurut model yang ditentukan

Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama Keenam

3 (tiga) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum izin berakhir

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari Ketujuh

terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Samarinda Pada tanggal: 03 Januari 2023

Dr. H. Asli Noryadin, S.Pd, MM Penshina Liama Muda/IVe NIP 19660307 198601 1 001

DINAS PENLIDIRAL DAN KEBUDAYAAN